

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses perekonomian, sebaiknya dapat menjamin kepastian hukum, baik dari segi mutu, jumlah, dan keamanan barang atau jasa. Kemandirian konsumen diuji untuk melindungi dirinya dari sikap perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam jual beli sangat erat hubungannya dengan perjanjian, baik itu lisan atau pun tertulis. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang menghasilkan hubungan hukum. Salah satu contoh dari perjanjian adalah asuransi atau pergantian kerugian dalam jual beli. Dengan demikian perjanjian berkaitan erat dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab dan menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau cara berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Indonesia sebagai negara hukum apabila melakukan tindakan harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali para pelaku usaha. Sebagai payung hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disahkan pada tahun 1999 untuk memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen. Konsumen memiliki resiko lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen



rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.<sup>1</sup>

Pada praktiknya, pada lembaga pembiayaan mengenai asuransi, seluruh syarat dan isi sepenuhnya atas kehendak pihak penyedia asuransi. Sedangkan pada konsumen atau nasabah hanya terdapat dua pilihan yaitu mau atau tidak sama sekali. Keberlakuan polis asuransi kerap kali merugikan konsumen, semua bergantung kepada kesadaran konsumen oleh sebab itu mau ambil atau tidak. Sebelum implementasi peraturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan sebaik-baiknya, untuk mereduksi kerugian dari polis, dengan demikian maka mengharuskan juga adanya pengawasan terhadap polis. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang- undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Peraturan mengenai klausula di bidang perlindungan konsumen tertera pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku adalah larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan konsumen setara dengan pelaku usaha sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2017 hlm.1

kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjadi payung hukum dalam implementasi suatu perjanjian, akan tetapi dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian apabila isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar keasusilaan dan ketertiban umum.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal semakin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya pengetahuan dan ilmu teknologi yang merupakan motor penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap konsumen bukan hanya tugas pemerintah melainkan juga tugas pelaku usaha dalam melakukan usahanya. Pemerintah bertugas membuat peraturan perlindungan konsumen begitu pula pengusaha bertugas berkomitmen untuk melakukan usaha yang jujur dan tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan maupun merugikan konsumen. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam hal perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah perorangan, tetapi

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.5

sudah menjadi masalah bersama dan masalah nasional di sebabkan pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan ini terus terjadi karena kedua belah pihak saling menghendaki dan mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi antara satu sama lain.

Perlindungan konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen disamping memiliki hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang spesifik (baik situasi maupun kondisi). Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen adalah kewajiban pelaku usaha. Kenyamanan serta rasa aman bagi konsumen dalam suatu hubungan jual beli dan perjanjian adalah hal yang sangat penting.

Pada kenyataannya pada praktik jual beli masih banyak diberlakukannya polis terutama pada asuransi jual beli kendaraan. Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut melalui studi putusan pada putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA yaitu tindakan pelanggaran hak konsumen dalam proses asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinarmas Cabang Sidoarjo terhadap Khairul Anwar. Kasus ini bermula pada tahun 2019 dalam kasus ini Khairul Anwar kehilangan motor yang masih dalam tanggung jawab asuransi PT. Asuransi Sinarmas Cabang Sidoarjo.

Dalam kasus ini pihak PT. Asuransi Sinarmas Cabang Sidoarjo menolak permintaan Khairul anwar mengklaim asuransi dengan alasan bahwa kehilangan motor saat dipakai kegiatan komersil (gojek) maka dari itu tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal yang terjadi sebenarnya adalah motor hilang saat berada dirumah dan bukan dalam kegiatan komersil (gojek). Dalam hal ini, penggugat mengajukan klaim asuransi tetapi tergugat tetap menolak dengan alasan sehari – hari motor tersebut digunakan untuk ojek online. Bahwa penggugat merasa kecewa karena sudah ingkar janji tidak memenuhi kesepakatan yang sudah terdapat dalam perjanjian asuransinya, padahal seharusnya tergugat membayar sesuai nilai yang tertera pada polis yaitu sebesar Rp. 19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan dari tindakan wanprestasi ini maka hakim memutus perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA menyatakan bahwa terdakwa PT. ASURANSI SINARMAS CABANG SIDOARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan wanprestasi. Hakim menghukum Tergugat dengan membayar klaim asuransi sesuai dengan yang diajukan penggugat sebesar Rp.19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari penjatuhan hukuman kepada Tergugat terdapat beberapa persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang menerapkan asuransi dan bagaimana seharusnya pertanggung jawaban pelaku usaha atas pelanggaran hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Untuk menjaga keaslian penulisan ini, penulis memuat 2 penulisan sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Hervinda Serana Putri, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, “: Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI (study kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu)”.

Hal yang membedakan penulisan peneliti sebelumnya :

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Pada penyelesaian klaim setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, disyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut.
- c. Apabila perusahaan melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan hingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan

izin usaha. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Pasal 37 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

2. Tia Destiana, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, “Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)“.

Hal yang membedakan penulisan peneliti sebelumnya :

- a. Pada asuransi pembiayaan kendaraan bermotor ini, nasabah harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam asuransi ini, yaitu kewajiban membayar premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi.
- b. Premi asuransi hanya dibayar pada satu kali pembayaran yakni pada saat masa pembiayaan belum berjalan. Kemudian untuk klaim asuransi kendaraan bermotor, lembaga asuransi mengganti sisa pokok dari jumlah pembiayaannya sampai pada bulan ditutupnya, tidak termasuk keuntungan atau margin yang telah disepakati pada saat akad.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka menyebabkan timbulnya permasalahan hukum dan menimbulkan keinginan penulis untuk membahas dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (studi putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA).

## B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas sebagai pokok pembahasan adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai klaim asuransi barang yang hilang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang menolak klaim pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai klaim asuransi barang yang hilang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang khususnya bagi penulis

dan masyarakat pada umumnya mengenai Hukum Perlindungan Kosumen.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak praktisi hukum yang terkait dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan.

### E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “ Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan terhadap konsumen dimaksudkan untuk menjamin hak-hak konsumen dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun yang mewujudkan kesejahteraan konsumen.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa

<sup>3</sup> Yabpeknas banten “perlindungan konsumen” diakses dari <http://www.yabpeknas.com>

kepentingan maupun benda atau barang. Menurut Mochtar Kusumaatmadja definisi perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam hidup manusia.<sup>4</sup> ”. Sedangkan Az. Nasution berpendapat bahwa “hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Sehingga perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya adanya kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna dalam bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen.

<sup>4</sup> <http://etheses.iainkediri.ac.id/>

<sup>5</sup> <http://repository.umy.ac.id/>

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup>

Hak - Hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup> Hak-Hak konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang pasti disebabkan sering terjadinya kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pelaku

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 35.

<sup>7</sup> <https://jdih.esdm.go.id/>

usaha yaitu pihak pembuat, penghasil, serta pengirim kepada masyarakat luas.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>8</sup> Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH.yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>9</sup> Perjanjian adalah ssebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang melakukan perjanjian sehingga para pihak wajib melaksanakan janji tersebut jika salah satu pihak tidak memenuhi janji maka pihak lain berhak untuk menuntut ganti kerugian.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>11</sup> syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

<sup>9</sup> <https://dspace.uui.ac.id/>

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum perikatan- Perikatan Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 146.

<sup>11</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

Jual beli terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menyerahkan suatu barang dengan suatu harga, walaupun penyerahan barang tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebut kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar, maka pihak tersebut wajib memberikan penggantian kerugian atas pihak tersebut.

Perjanjian baku sebagai suatu perjanjian yang berbagai ketentuannya dibuat secara sepihak oleh suatu pihak tertentu, yang akan dia gunakan untuk bertransaksi dengan banyak pihak lain yang berkepentingan dengan pokok yang sama dari perjanjian yang pihak tertentu itu menawarkannya.<sup>12</sup>

Produk adalah suatu objek di dalam sengketa perlindungan konsumen.. Produk bisa merupakan barang ataupun jasa. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan hukum oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dilindungi oleh hukum.

Hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan

<sup>12</sup> Johannes Gunawan, Bernadete M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021, hlm 27.

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 .<sup>13</sup> Salah satu hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian maka pihak tersebut berkewajiban untuk memenuhi ganti kerugian atas kerugian pihak tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melanggar hukum tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dan orang yang menimbulkang kerugian tersebut wajib memenuhi ganti kerugian.

Sejumlah konsep yang akan dijelaskan pada penelitian ini adalah mengenai hak konsumen atas mendapatkan kompensasi dan ganti rugi kehilangan motor pada kasus klaim asuransi menurut hukum perlindungan konsumen.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan penelitian putusan. Data yang dapat dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya

---

<sup>13</sup> Wibowo T. Tunardy. , “*Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen*” diakses dari <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>

telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.

### 1. Metode pendekatan

Metode Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan didasari pada bahan hukum primer dan sekunder.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi (Perjanjian Klausula Baku) Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (studi putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA).

### 3. Tahapan Penelitian

Berkaitan dengan metode peneliti lakukan yaitu Yuridis Normatif, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang cocok untuk diangkat menjadi penelitian
- b. Mengunjungi perpustakaan untuk melihat contoh skripsi yang sebelumnya

- c. Mencari segala jenis literatur di internet dan buku
- d. Menentukan ketimpangan das sollen dan sein
- e. Merumuskan judul penelitian
- f. Membuat hipotesis awal ( dugaan sementara )
- g. Mencari identifikasi masalah.
- h. Menyelesaikan tujuan dan manfaat penelitian, menyusun kerangka pemikiran menentukan metode penelitian yang digunakan.
- i. Menguraikan sistematika penulisan dan Menyusun Daftar Pustaka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Perlindungan Konsumen dan Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa buku-buku yang memiliki kolerasi dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan makalah ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 5. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini yaitu dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis data penalaran hukum yang bersifat aksiomatis. Analisa data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

### **G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian dimana penelitian akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi bertempat di :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung

